

**EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM KONTEKS
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹
Nama : Reymond Kalianget²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pidana denda di Indonesia dan bagaimana eksistensi pidana denda dalam rancangan KUHP Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda. Penerapan atau pelaksanaan pidana denda di Indonesia belum efektif atau belum maksimal karena penegak hukum atau hakim cenderung lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda. Ini dikarenakan minimnya nilai tukar rupiah yang dijatuhkan kepada si terpidana sehingga hakim lebih memilih pidana penjara atau kurungan karena mempunyai efek jera yang lebih memuaskan ketimbang pidana denda. 2. Pidana denda dalam prospeknya hanya sebagai pidana alternatif atau pengganti dari pidana penjara atau kurungan, dikarenakan pidana denda dan peraturan perundang-undangan yang ada kurang optimal dalam memberikan.

Kata kunci: Eksistensi pidana denda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana Denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum islam maupun hukum adat misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun bersifat ganti kerugian.³

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH.MH; Max Sepang, SH.MH; Dr. Muhammad Hero Soepeno, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711104

³Ninie Suparni, S.H. 2007, *Eksistensi Pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, BAB II DENDA Pasal 3 Memutuskan : Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan Ayat 2, 303 bis Ayat 1 dan Ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.⁴

Pidana denda di Indonesia hanya sebagai sanksi alternative karna menurut penegak hukum yang mempunyai efek jera lebih besar adalah Pidana penjara,kita bisa melihat banyak persidangan di Indonesia ini paling banyak pidana penjara lebih diutamakan dari pada pidana denda,pidana penjara hanya merugikan Negara karena pidana penjara hanya banyak mengeluarkan anggaran Negara untuk kebutuhan sehari-hari nara pidana. Penegak hukum harus lebih adil dalam memerhatikan pidana denda bagi para koruptor dan penyeludupan barang di Indonesia yang sangat tidak menyeimbangkan antara sanksi pidana denda yang dikenakan terlalu sedikit dengan kerugian Negara yang terlalu terlalu besar yang disebabkan oleh tipikor dan penyeludupan barang di Indonesia,

Sekian banyak tahanan dan nara pidana di Indonesia sekarang ini dari data yang saya peroleh pada bulan april 2015 tahanan berjumlah 53,950, sedangkan nara pina berjumlah 116,476 jadi total keseluruhannya 170,426 manusia yang harus diberikan anggaran untuk keperluan makanan dan minuman sehari-hari berapa banyak anggaran Negara kita yang dikeluarkan untuk tahanan dan nara pidana dalam jangka waktu satu tahun.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pidana Denda di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Eksistensi Pidana Denda dalam RancanganKUHP Indonesia ?.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

⁵ Sistem database pemyarakatan : <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> di unduh tanggal 5 mey 2015

dengan menggunakan data kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dimana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan peraturan perundangan lainnya. Kemudian bahan sekunder yaitu dengan jalan mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti buku-buku literatur dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yaitu pidana denda.

PEMBAHASAN

A. Implementasi pidana denda di Indonesia

Implementasi pidana atau pelaksanaan pidana merupakan lanjutan dari putusan pemidanaan yang diputuskan oleh majelis hakim. Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan Negeri. Putusan pemidanaan terjadi, jika majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terikuti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan Pasal 183 KUHP.⁶

Pelaksanaan pidana denda di Indonesia saat ini hanya sebagai sanksi alternatif karena penegak hukum hanya cenderung menjatuhkan pidana penjara karena menurut semua penegak hukum pidana penjaralah yang mempunyai efek jera dari pidana denda yang hanya melibatkan sanksi ganti rugi berupa uang yang harus dibayar oleh terdakwa tersebut, menurut DR. Suhariyono mengusulkan penerapan pidana denda hanya diperuntukan pada tindak pidana ringan. Sedangkan kejahatan yang diancam hukuman dibawah tujuh tahun, pidana denda dijadikan sanksi alternatif selain penjara. Sementara,

kejahatan berat dijatuhi pidana penjara. Selain itu, pidana denda juga diterapkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda,

misalnya penipuan. Tapi harus dilihat motifnya. Misalnya, pencurian yang motifnya karena butuh uang bukan karena profesi harus dijatuhi hukuman denda. Sementara, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dan pembunuhan bisa dihukum penjara. Harus dipilah motifnya dan modus operandinya. Kalau tidak mempengaruhi masyarakat luas lebih baik pidana denda.

Pidana denda juga menjadi alternatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bisa digunakan untuk membiayai operasional penegakan hukum. Karena itu, pidana denda juga harus mengacu pada peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Itu sebagai bentuk pengawasan dan perolehan dana APBN. Faktanya sekarang PNBP dari perkara yang diputus denda relatif lebih kecil dibandingkan dengan biaya eksekusi pidana penjara oleh Lembaga Perasyarakatan. Pada tahun 2007/2008, misalnya, dana penyelenggaraan perasyarakatan berjumlah Rp 628,779 miliar. Sementara di tahun yang sama PNBP dari pidana denda di Kejaksaan Agung jumlahnya hanya mencapai Rp 13,2 miliar.

Minimnya penjatuhan pidana denda, disebabkan karena nilai besaran denda dalam KUHP tidak memadai lagi. Jumlahnya hanya kisaran puluhan hingga ratusan rupiah. Dalam Pasal 205 KUHP sendiri diatur tindak pidana ringan dengan pemeriksaan pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda Rp 7.500 rupiah. Penurunan nilai mata uang itu mengakibatkan penegak hukum enggan menuntut dan menjatuhkan pidana denda. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak mendorong pelaksanaan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan. Pidana denda cenderung dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Ditambah lagi, undang-undang menentukan batas minimal dan maksimal penjatuhan pidana penjara. Tidak jarang pula interval hukuman pidana minimum dan maksimal sangat rendah. Aturan itu yang menyulitkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil.

⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 86.

Perpu itu bisa mengadopsi pola pidana denda yang dirumuskan dalam RUU KUHP. Yakni, pidana denda paling banyak dijatuhkan pada korporasi dan harus mempertimbangkan kemampuan terpidana. Pelaku bisa membayar pidana denda bisa dengan mencicil bila tidak mampu. Harus dibayar oleh pelaku sendiri agar tidak terkesan bisa dibayar orang lain. Jika tidak mampu maka denda bisa diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Dapat juga diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan alternatif terakhir pidana penjara.⁷

Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana Indonesia masih dianggap sebagai sanksi sekunder bila dibandingkan dengan pidana penjara. Perbincangan tentang sanksi pidana secara langsung mengarah pada pidana penjara. Kajian-kajian ahli pun lebih banyak yang membahas pidana penjara daripada pidana denda sebagai sanksi alternatif pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Realitas ini diperparah oleh putusan pengadilan yang menjadikan pidana penjara sebagai primadona. Hampir bisa dipastikan bahwa tiap-tiap putusan hakim selalu menempatkan pidana penjara sebagai garda terdepan dalam upaya mewujudkan tujuan pemidanaan. Padahal, pidana penjara sendiri mengandung kelemahan, seperti perampasan kemerdekaan seseorang, pemberosan keuangan negara, dan stigmatisasi yang akan selamanya melekat pada seseorang.

Usaha untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara dan menjadikan pidana denda sebagai alternatif pidana semakin mengemuka. Pidana denda semakin banyak digunakan baik dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP maupun dalam undang-undang administrasi. Selain itu, diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia secara langsung mengeliminir penggunaan pidana penjara, karena tidak mungkin korporasi dijatuhi pidana penjara ketika melakukan tindak pidana. Sanksi pidana yang memungkinkan dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda. Tidak mungkin pidana perampasan kemerdekaan

dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Banyaknya penggunaan pidana denda dalam perundang-undangan pidana selama ini tidak kemudian menyebabkan kajian tentang hal itu tidak memiliki urgensi dan relevansinya bagi pembagunan hukum pidana Indonesia. Hal ini karena dibanyak negara ternyata pidana denda semakin banyak digunakan menggantikan posisi pidana penjara yang dirasa kurang efektif untuk membuat jera pelaku. Realitas demikian perlu direspon agar hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip modernisasi pidana yang rasional dan humanistik.

Kajian formulasi pidana denda dalam hukum pidana positif, penjatuhan pidana denda dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, dan kebijakan ideal formulasi pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi misalnya, merupakan persoalan-persoalan yang perlu dikaji secara akademis dan mendalam. Sehingga eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan memiliki nilai strategis dalam pembagunan hukum pidana Indonesia.⁸

B. Eksistensi Pidana Denda dalam Rancangan KUHP Indonesia

Menurut Barda Nawawi Arief, anggota tim RUU KUHP, melalui berbagai diskusidan pertemuan ilmiah, mempertimbangkan bahwa konsep RUU KUHP 2008 masih akan tetap menggunakan sistem atau pendekatan absolut (sistem maksimum), walaupun dengan beberapa modifikasi. Disamping itu, masih tetap dipelajari seberapa jauh kemungkinan dapat ditempuh pendekatan relatif.⁹

Pendekatan absolut adalah setiap tindak pidana ditetapkan bobot/kualitasnya sendiri-sendiri yakni dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana dikenal dengan sebutan sistem *indefinite* atau sistem maksimum. Pendekatan tersebut disebut juga pendekatan tradisional karena selama ini memang sudah biasa

⁷<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol21920/suhari-yono-dan-gagasan-mengefektifkan-pidana-denda> diunduh tanggal 10 agustus jam 14.00 wita

⁸ DR. H. Syaiful. Bakhri, SH, MH. Pidana denda dan korupsi hasil riset disertasi, Total Media, hlm 26

⁹Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 120

digunakan perumusan KUHP di berbagai negara, termasuk dalam praktik legislasi di Indonesia. Pendekatan relatif adalah tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidananya) sendiri-sendiri, tetapi bobot direlatifkan yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan imajinatif.¹⁰

RUU KUHP 2008 dalam aturan umumnya menggunakan konsep pendekatan maksimum dan minimum pidana (*indefinite*) yang ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk pidana penjara ;
 - a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
 - b. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat (minimal) 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
 - c. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhkan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
 - d. Dalam hal bagaimana pun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
2. Untuk pidana denda:
 - a. Jika ditentukan minimum khususnya maka pidana denda paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - b. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yakni:
 - 1) Kategori I Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Kategori II Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Kategori III Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 4) Kategori IV Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 5) Kategori V Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 6) Kategori VI Rp 3000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

- c. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori yang lebih tinggi berikutnya.
- d. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancamkan dengan :
 - 1) Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda kategori V;
 - 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda kategori VI.
- e. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi adalah pidana denda kategori IV.¹¹

Pidana maksimum dan minimum di atas, pembentuk RUU KUHP 2008 dalam merumuskan norma dan ancaman pidananya dalam buku II digunakan pola sebagai berikut:

- 1) Jika suatu pidana menurut penilaian dianggap tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara, digolongkan sebagai tindak pidana sangat ringan. Golongan ini hanya diancam dengan pidana denda menurut kategori ke-1 sampai kategori ke-2.
- 2) Jika suatu tindak pidana yang semula atau selama ini diancam pidana penjara atau kurungan kurung dari 1 tahun, tetap dinilai patut untuk diancam dengan pidana penjara , maka akan diancam dengan maksimum pidana penjara paling rendah 1 tahun .
- 3) Semua tindak pidana yang menurut penilaian patut diancam pidana penjara maksimum 1 tahun sampai dengan 7 tahun, selalu akan dialternatifkan dengan pidana denda 7, selalu akan dialternatifkan dengan pidana denda dengan penggolongan sebagai berikut;

¹⁰ Ibid, hlm 118

¹¹ Suhariyono AR, Op.Cit, hlm 268

- 4) Untuk penggolongan ringan (maksimum penjara 1 sampai 2 tahun), diancam dengan maksimum denda kategori ke-3 yakni maksimum Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 5) Untuk golongan sedang (maksimum penjara 2 sampai 4 tahun) dan golongan berat (maksimum penjara 4 sampai 7 tahun) diancam dengan maksimum denda kategori ke-4, yakni Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);¹²

Semua tindak pidana tergolong sangat serius (diatas 7 tahun penjara) tidak dialternatifkan dengan pidana denda, kecuali apabila dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan maksimum denda menurut kategori ke-5, yakni maksimum Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk delik yang diancam pidana penjara 7 tahun sampai dengan 15 tahun, menurut kategori ke-6 yakni Rp. 3000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk yang diancamkan pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup.¹³

Pola-pola yang ditawarkan oleh RUU KUHP adalah pola-pola mengenai pengkategorian pidana denda, batasan atau banyaknya pidana denda, penjatuhan pidana denda, tata cara pembayaran, tata cara penerapan pidana pengganti, dan pola untuk korporasi. Pola pengkategorian dan batasan atau banyaknya pidana denda telah dikemukakan di atas, terkait dengan tata cara pembayaran dan pidana denda pengganti, dalam RUU KUHP ditentukan dalam Pasal 82 sampai Pasal 85.

Salah satu keistimewaan yang lain untuk pidana denda dalam RUU KUHP adalah bahwa pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim. Hal ini dimaksudkan agar hakim dalam menjatuhkan pidana denda harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata dan hakim harus memahami tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan. Dalam hal pidana denda tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Dalam sistem penggajian, jika terpidana adalah

karyawan, terutama pembayaran dan pengambilan melalui bank tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan atau kantor pemerintah, masalah pengambilan pendapatan terpidana tidak ada masalah. Pengambilan kekayaan, secara umum berlaku hukum acara pidana dengan cara melalui eksekusi yang diperintahkan oleh pengadilan.¹⁴

Mengfungsikan pidana denda tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan dan korporasi yang melakukan tindak pidana, melainkan juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Menurut RUU KUHP, batasan umur anak adalah anak yang belum mencapai umur 12 (belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Sebagai bahan perbandingan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1).¹⁵

Adanya ketentuan pengeualian bahwa minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak, maka beberapa tindak pidana yang diancamkan tidak berlaku untuk anak, misalnya makar, penghianatan dan pembocoran rahasia, sabotase, terorisme, perusakan sarana penerbangan, pembajakan udara, perdagangan senjata, genosida, tindak pidana kemanusiaan, pemalsuan uang, pemerkosaan, dan tindak pidana serius lainnya.¹⁶ Diawali dengan ketentuan Pasal 82 KUHP yang mengatur mengenai penyelesaian perkara diluar pengadilan dan ketentuan ini masih ditiru oleh RUU KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146, yang kemudian dikembangkan oleh Tim Penyusunan RUU KUHP untuk melakukan sinkronisasi dengan RUU KUHP terkait dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana telah disinggung dalam bab terdahulu, akan menambah peran dan fungsi pidana denda itu sendiri. Untuk mendukung ketentuan di atas,

¹² Ibid, hlm 269

¹³ Ibid, hlm 270

¹⁴ Ibid, hlm 276.

¹⁵ Ibid, hlm 286

¹⁶ Ibid, 290

dalam RUU KUHP juga telah dirumuskan mengenai ancaman pidana denda dengan pengkategorian. Jumlah uang dalam kategori tersebut dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan perkembangan nilai rupiah.

Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ditentukan dalam RUU KUHP antara lain yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, maka pidana denda merupakan pidana yang ideal untuk tujuan yang di atas. Tujuan pemidanaan di atas juga di dukung adanya ketentuan mengenai kewajiban adat dan ganti kerugian sebagai pidana tambahan. Tujuan pemidanaan di atas yang kemudian diuraikan dalam substansi RUU KUHP, tampak bahwa, selain berkeinginan mengfungsikan pidana denda dan perannya dalam tujuan pemidanaan, juga mengarah pada penerapan keadilan restorative melalui pidana denda yang anti kerugian.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda. Penerapan atau pelaksanaan pidana denda di Indonesia belum efektif atau belum maksimal karena penegak hukum atau hakim cenderung lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda. Ini dikarenakan minimnya nilai tukar rupiah yang dijatuhkan kepada si terpidana sehingga hakim lebih memilih pidana penjara atau kurungan karena mempunyai efek jera yang lebih memuaskan ketimbang pidana denda.
2. Pidana denda dalam prospeknya hanya sebagai pidana alternatif atau pengganti dari pidana penjara atau kurungan, dikarenakan pidana denda dan peraturan perundang-undangan yang ada kurang optimal dalam memberikan

B. Saran

1. Untuk lebih mengefektifkan pidana denda sebagai penjeraman, Pemerintah

harus membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) yang menyesuaikan nilai mata uang pada ancaman pidana denda yang ditentukan dalam KUHP.

2. Harus perlu ditambahkan satu ketentuan dalam RUU KUHP 2008 bahwa pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim harus dibayar sendiri oleh terpidana. Dan untuk para penegak hukum tidak menyampingkan pidana denda dibandingkan pidana penjara karena pidana penjara tidak selamanya memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra aditya Bandung,
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Niniek Suparni, S.H. 2007, *Eksistensi Pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika offset. Jakarta
- Suhariyono AR, 2012, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT ALUMNI, Bandung.
- 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT ALUMNI, Bandung.
- Syaiful.Bakhri, 2009, *Pidana denda dan korupsi hasil riset disertasi*, Total Media.
- Sumber Internet**
<http://alsaindonesia.org/site/ailrc/alsalcunud/> di unduh tanggal 28 April 2015
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> di unduh tanggal 5 mey 2015

¹⁷ Ibid, hlm 292-293

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/denda> di
unduh tanggal 12 mey

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol21920/suhariyono-dan-gagasanmengefektifkan-pidana-denda> diunduh tanggal 10 agustus

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Penjelasan umum Perpu Nomor 1 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana